

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 15 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 15

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4.	Undang-undang	
----	---------------	--

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk selanjutnya dapat disebut DISNAKERMOB adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal	3	
-------	---	--

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk, tugas pemerintah umum dan pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
- b. pengkoordinasian tata usaha dan rumah tangga dinas;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
- d. pengumpulan, pengelolaan, penganalisa dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
- e. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- f. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
- g. pembinaan terhadap unsur pelaksana teknis dinas;
- h. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Permukiman Penduduk;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

1 u1 u5 1 u1	Paragraf	f 1	
	Paragraf	f 1	

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengelolaan surat, kehumasan, organisasi, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi;
- b. penyusunan organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan tugas kehumasan;
- d. penyusunan anggaran dan program kerja;
- e. penyiapan data, informasi dan pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program;
- g. perumusan kebijakan administrasi;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal	11	
rasai	11	

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan suratmenyurat, perlengkapan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dokumentasi, kepustakaan, humas dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban laporan keuangan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dinas, membuat rencana anggaran dinas, urusan gaji pegawai, pengelolaan keuangan dinas dan pelaporan.

Paragraf 3

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Pasal 13

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
- (2) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelaksanaan pembinaan penempatan kerja, perluasan kerja, pelatihan dan pemindahan penempatan mobilitas penduduk.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja;
- b. pelatihan kerja;
- c. peningkatan produkifitas kerja;
- d. penggunaan tenaga kerja;
- e. pengembangan dan perluasan kerja;
- f. penginventarisasi data persebaran penduduk;
- g. penentuan kelompok sasaran penduduk yang harus dipindahkan;
- h. penyiapan pedoman perpindahan penduduk;
- i. penginventarisasi dan seleksi penduduk yang akan dipindahkan;
- j. penyiapan fasilitas pemindahan penduduk;
- k. penyediaan fasilitas penampungan sementara (transito);
- 1. penempatan kembali penduduk;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pemindahan dan Penempatan Mobilitas Penduduk;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja (IPK), menyusun perencanaan, penyelenggaraan pasar kerja dan bimbingan jabatan penempatan tenaga kerja, penerbitan rekomendasi izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, pemberdayaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita, melakukan kegiatan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)	Sel	zei					

(2) Seksi Pemindahan dan Penempatan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendataan persebaran penduduk, penyelesaian administrasi perpindahan penduduk, penyediaan perbekalan perpindahan, penyediaan tempat penampungan sementara (transito), pelaksanaan pemindahan dan penempatan kembali penduduk serta melaksanakan kembali evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan hubungan industrial dan mobilitas penduduk.
- (2) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan hubungan industrial dan mobilitas penduduk meliputi pembinaan terhadap pengusaha, pekerja, organisasi pekerja dan pembinaan terhadap program mobilitas penduduk.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan;
- b. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- d. pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerja sama bipartite;
- e. pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerja sama tripartite;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap syarat kerja (perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama);

g.	penye	lesaian						

- g. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- h. pelaksanaan pembinaan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja;
- pemberdayaan usaha ekonomi meliputi penyediaan jaminan hidup, sarana usaha, pembentukan lembaga ekonomi dan lembaga usaha (kelompok tani dan kelompok nelayan) dan lain-lain.
- j. pemberdayaan sosial budaya meliputi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan proses pembentukan desa devenitif.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Perselisihan;
 - b. Seksi Pembinaan Mobilitas Penduduk;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Perselisihan mempunyai tugas melakukan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik secara Bipartit dan tingkat perorangan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial, perselisihan, melaksanakan survey KHM, KFM dan IHK, melaksanakan pemberdayaan sosial tenaga kerja, melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi-seksi Pembinaan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyediaan jaminan hidup dan sarana untuk berusaha serta pembinaan sosial ekonomi dan budaya terhadap penduduk yang dipindahkan dan sekitarnya, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan

Permukiman Penduduk

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Kawasan Permukiman Penduduk adalah unsur pelaksana teknis bidang pemberdayaan sumber daya kawasan permukiman penduduk.
- (2) Bidang Pemberdayaan Kawasan Permukiman Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Permukiman Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pemberdayaan sumber daya kawasan permukiman penduduk meliputi menyediakan areal, penyiapan lahan, pembangunan kawasan permukiman penduduk dan pengelolaan, pemantauan lingkungan permukiman penduduk.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Permukiman Penduduk mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya kawasan permukiman penduduk;
- b. pengidentifikasi calon areal;
- c. penunjukkan calon areal permukiman;
- d. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan;
- e. pembuatan/penyusunan rencana teknis satuan tata ruang permukiman
- f. pengusulan penetapan kawasan permukiman transmigrasi (antar permukiman).
- g. pemberian hak pengelolaan lahan (PHL);
- h. pengukuran batas keliling, pemasangan batas tugu HPL dan pengukuran untuk sertifikasi serta penyelesaian batas lokasi permukiman;
- i. perencanaan permukiman;
- j. pembangunan infrastruktur;
- k. penyiapan lahan permukiman;
- 1. pembangunan rumah dan fasilitas umum;
- m. pemberian sertifikasi hak atas tanah/lahan;
- n. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal	26						

- (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Permukiman Penduduk terdiri dari:
 - a. Seksi Penyediaan Areal, Penyiapan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - b. Seksi Penyiapan Bangunan Sarana dan Prasarana Permukiman;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Permukiman Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Penyediaan Areal, Penyiapan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan rencana pembangunan lahan yang potensial untuk pemberdayaan kawasan permukiman sesuai pembentukannya, penyediaan areal, penyiapan dan pematangan lahan, penyelesaian hak atas tanah/lahan (Sertifikat), melakukan pengelolaan lingkungan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penyiapan Bangunan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan bangunan rumah, jalan, jembatan, sarana air bersih, fasilitas umum dan penyiapan bahan manual spesifikasi teknis rumah jamban keluarga, bangunan fasilitas umum dan sumur, melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 28

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi bimbingan, pengawasan norma kerja, norma keselamatan kerja dan norma kesehatan kerja di lingkungan kerja, norma

jaminan

jaminan sosial tenaga kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja dan norma kesehatan kerja.
- b. penyiapan bimbingan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda.
- c. penyiapan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing.
- d. penyiapan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menegakkan hukum dibidang ketenagakerjaan.
- e. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 32

(1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan norma kerja di perusahaan-perusahaan, pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, penerbitan rekomendasi izin penyimpangan waktu kerja dan kerja malam wanita, inventarisasi data dan laporan ketenagakerjaan, menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan, melalui pengawasan terhadap perusahaan yang ikut program Jamsostek dan melakukan koordinasi dengan PT. Jamsostek di daerah tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan Jamsostek perusahaan.

(2) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melakukan bimbingan, pengawasan terhadap norma kesehatan kerja, kesehatan bagi penduduk yang akan diberangkatkan pelayanan kepemukiman baru, pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaanperusahaan yang memproduksi/menggunakan bahan berbahaya, menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan peraturan kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta melakukan pengujian dan penelitian hiperkes, ergonomi, gizi kerja, penerbitan rekomendasi analisa memproses perizinan, membuat melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan mesin uap, mekanik, listrik, kebakaran, konstruksi bangunan, alat keselamatan kerja dan pemberian izin, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV.....

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44	٠.											
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara dan Dinas Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Januari</u> <u>2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dibidang ketenagakerjaan, bidang kependudukan dan mobilitas penduduk maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Dinas Mobilitas Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penggabungan menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal	8						

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 103

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH UTARA

 $LAMPIRAN \,:\, QANUN \,\,KABUPATEN\,ACEH\,UTARA$

NOMOR 15 TAHUN 2005

Cap / dto
H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

TANGGAL <u>28 JANUARI 2005 M</u>

17 DZULHIJJAH 1425 H

